



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/220 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/405 TAHUN 2022
TENTANG TIM REKAM MEDIS ELEKTRONIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa peningkatan perkembangan teknologi digital ditengah masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi, mutasi personel, serta kebutuhan penguatan koordinasi antara unit medis dan unit teknologi informasi, maka Keputusan Direktur Nomor 445/405 Tahun 2022 tentang Tim Rekam Medis Elektronik perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Nomor 445/405 Tahun 2022 tentang Tim Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan

Melalui Sistem Informasi Kesehatan;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Nomor 445/405 Tahun 2022 tentang Tim Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sehingga susunan Tim Rekam Medis Elektronik menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. menyusun rencana strategis dan peta jalan (*roadmap*) implementasi RME di RSUD Kabupaten Temanggung;
 2. menyusun kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait alur pengisian, verifikasi, dan akses rekam medis elektronik;
 3. menyediakan Sistem Elektronik pada penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan; dan
 4. melakukan evaluasi berkala terhadap keandalan sistem, kemudahan penggunaan (*usability*), dan keamanan data medis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 31 Desember 2025



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 445/220 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

TIM REKAM MEDIS ELEKTRONIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA /NIP/ NIPT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad, M.Sc NIP. 19790319 200312 2 004	Ketua
2.	Sumaryati, S.Kep.Ns NIP. 19790226 199703 2 001	Wakil Ketua
3.	Nanik Puji Rahayu, SKM, MH.Kes NIP. 19780402 200312 2 008	Sekretaris
4.	dr. Indah Nurhayati, Sp.A NIP. 19781002 200312 2 011	Koordinator Medis
5.	dr. Ratna Diah Kurniawati NIP. 19820531 201502 2 001	Anggota
6.	dr. Andy Kurniawan NIP. 19860914 201903 1 002	Anggota
7.	Ruth Reza Hanggraini, SKM, M.P.H NIP. 19830527 200604 2 021	Koordinator Teknologi Informasi
8.	Andi Ari Saputro, A.Md NIP. 19820111 201101 1 010	Anggota
9.	Puput Tri Hantoro Ardi, S.Kom. NIP. 198801102025211042	Anggota
10.	Sri Wijayanti, A.Md NIP.19890111 201101 2 008	Anggota
11.	Muhammad Lukman Hakim, S.Kom NIPT. 202405 16061994 011	Anggota
12.	Muhamad Fedi Aryanto, S.Kom NIPT. 202405 12091989 009	Anggota
13.	Fikriza Bintang Mahatma, S.Kom NIPT. 202405 11071995 010	Anggota
14.	Dewi Risti Astutik, S.Kom NIPT. 202405 22061996 007	Anggota
15.	Ahmad Fahmi, S.Kom NIPT. 201808 29081992 093	Anggota

NO	NAMA /NIP/ NIPT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Nur Latifah, S.Kep.Ns NIP. 19800708 200604 2 017	Koordinator Keperawatan
17.	Muhamad Sakbani, S.Kep.Ns NIP. 19770814 200501 1 012	Anggota
18.	Widayat Priyo Krisyanto, S.ST NIP. 19820713 200312 1 001	Anggota
19.	Tristiana Yuniarti S.M, S.ST NIP. 19770303 200312 2 010	Anggota
20.	Dani Okta Ratriyana, S.Kep.Ners NIP. 19831010 200903 2 009	Anggota
21.	Asri Dwi Pristiwati, S.Kep.Ners NIP. 19830904 200903 2 006	Anggota
22.	Retnaning Sumarah, S.Kep.Ners NIP. 19800121 200903 2004	Anggota
23.	Akhmad Zuhri, S.Kep.Ns NIP. 19690120 199203 1 005	Anggota
24.	Umi Kholifah, A.Md NIP. 19831025 200604 2 006	Koordinator Rekam Medis
25.	Feranita Catur Pawestri, A.Md NIP. 19870915 201001 2 027	Anggota
26.	Nurul Wahyu Anggraeni, A.Md NIP. 19860624 201101 2 013	Anggota
27.	Ivo Hanifah Nur'aini P., A.Md.Kes. NIP. 19980807 202202 2 002	Anggota
28.	Heriski Rahayu, A.Md.Kes. NIP. 19981210 202202 2 001	Anggota
29.	Dika Pratiwi, A.Md.Kes. NIP. 19990118 202202 2 002	Anggota
30.	Rivo Resti Yuwana, A.Md.RMIK NIPT. 202405 07061999 023	Anggota
31.	dr. Fitri Emi Sri Parastri, M.M.R. NIP. 19820720 200912 2 001	Koordinator Penunjang
32.	M. Rahmanto Himawan, A.Md.Fis NIP. 19790127 200604 1 010	Anggota
33.	Solikhatul Istijabah, S.ST, M.Tr.Kes. NIP. 19770304 200312 2 006	Anggota

NO	NAMA /NIP/ NIPT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
34.	Wahyu Muryanti, S.ST NIP. 19730922 199603 2 001	Anggota
35.	Erma Listyorini, S.Gz. NIP. 19850702 201001 2 030	Anggota
36.	Wisnu Bachtiar, A.Md.AK NIP. 19800925 201001 1 008	Anggota
37.	Satya Prima Kustanto, S.Farm.Apt, M.Clin.Pharm NIP. 19840926 201101 1 007	Anggota
38.	Dwi Lestari, SE, M.Si NIP. 19760424 200501 2 013	Koordinator Keuangan
39.	Arinda Permatasari, A.Md. NIP. 19881128 202202 2 001	Anggota
40.	Mellyana Pratiwi, SE NIPT. 201908 15061993 155	Anggota
41.	Cintha Itsna Listiyani, SE NIPT. 201808 24101989 087	Anggota
42.	Dinda Nurul Hikmah, A.Md NIPT. 202405 06121991 024	Anggota



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010